

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA AMMAT INDUK
KECAMATAN TAMPAN'AMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Sin Yien Lala ¹, Harijanto ², I Gede Suwetja ³
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
sinlala2004@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effects of tax services, tax knowledge, and tax penalties on public compliance with the payment of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Ammat Induk Village, Tampan'Amma District, Talaud Islands Regency. This study employed a quantitative method, with data collected through questionnaires. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 29. The results show that tax services and tax knowledge have positive and significant effects on tax compliance, while tax penalties have no significant effect. Simultaneously, all three variables have a significant effect on public compliance with PBB-P2 payments. These findings indicate that improving tax compliance requires better tax services and increased public tax knowledge.

Keywords: *Tax Services, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Compliance in Paying PBB-P2*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perlu didukung oleh pelayanan pajak yang baik dan peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat.

Kata Kunci: *Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Membayar PBB-P2.*

Article history

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan daerah yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena

itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Pelayanan yang mudah dan jelas dapat membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pengetahuan perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan dan tata cara pembayaran pajak. Di sisi lain, sanksi pajak diterapkan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, efektivitas ketiga faktor tersebut dapat berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat.

Permasalahan kepatuhan pembayaran PBB-P2 juga menjadi perhatian di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan data Kantor Desa Ammat Induk, jumlah penetapan PBB-P2 menurun dari Rp7.254.567 pada 2023 menjadi Rp6.336.896 pada 2024 dan Rp4.995.252 pada 2025. Sementara itu, realisasi penerimaan tercatat sebesar 99,12% pada 2023, 97,53% pada 2024, dan 98,95% pada 2025. Meskipun persentase realisasi relatif tinggi, masih terdapat selisih antara penetapan dan realisasi, yaitu Rp63.390 pada 2023, Rp156.392 pada 2024, dan Rp52.000 pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Kondisi wilayah kepulauan, keterbatasan akses pelayanan, serta perbedaan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan berpotensi menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan dan edukasi perpajakan serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi

Attribution theory (teori sifat) adalah salah satu proses pembentukan kesan. Penjelasan mengenai penyebab perilaku dari seseorang atau diri sendiri merupakan pengertian dari atribusi (Wardani et al., 2023). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Heider, F 1958).

Akuntansi

Menurut Kieso et al. (2022:4), akuntansi merupakan bahasa bisnis yang berfungsi mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan itu, Weygandt et al. (2022:3) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan transaksi, tetapi juga menyediakan informasi keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Ryketeng et al. (2025:3), akuntansi perpajakan merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang membantu entitas usaha memenuhi kewajiban perpajakan melalui pencatatan, perencanaan, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Sementara itu, Supriyadi et al. (2024:5) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan berlandaskan peraturan perundang-undangan sehingga penerapannya harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian Pajak

Perpajakan sebagaimana telah diubah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur berbagai aspek perpajakan, termasuk ketentuan umum, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2023:3), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum. Sejalan dengan itu, Pangerapan et al. (2023:1) menjelaskan bahwa pajak merupakan pengalihan harta dari sektor individu atau swasta kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Dengan demikian, pajak memiliki dasar hukum yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:5), pemungutan pajak harus memenuhi lima syarat, yaitu keadilan, kepastian hukum, tidak menghambat kegiatan ekonomi, efisiensi, dan kesederhanaan. Keadilan berarti pajak dikenakan sesuai ketentuan dan kemampuan wajib pajak. Kepastian hukum mengharuskan pemungutan pajak berlandaskan peraturan yang berlaku. Syarat ekonomis menekankan agar pajak tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan efisiensi menghendaki biaya pemungutan lebih rendah daripada penerimaan yang diperoleh. Selain itu, sistem pemungutan yang sederhana diperlukan agar masyarakat lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jenis Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Sementara itu, pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Mardiasmo (2023:401-402), klasifikasi objek pajak didasarkan pada nilai jualnya dengan mempertimbangkan faktor lokasi, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, serta bahan dan konstruksi bangunan. Namun, tidak semua bumi dan bangunan dikenakan PBB-P2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022, objek yang dikecualikan meliputi aset pemerintah yang memenuhi ketentuan, objek untuk kepentingan umum yang tidak bertujuan mencari keuntungan, tempat pemakaman dan peninggalan purbakala, kawasan hutan tertentu, objek milik perwakilan diplomatik dan organisasi internasional yang memenuhi persyaratan, serta objek lain yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat dari bumi, serta memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan. Dengan demikian, penentuan subjek pajak tidak hanya didasarkan pada kepemilikan, tetapi juga pada penguasaan dan pemanfaatan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pembayaran PBB-P2 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau dokumen ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Wajib pajak harus melunasi pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Apabila terjadi keterlambatan, wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan pajak yang belum dilunasi dapat ditagih melalui mekanisme penagihan pajak daerah. Pembayaran dilakukan melalui tempat atau saluran pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Farhan et al. (2025:99), kepatuhan pajak berperan penting dalam mendukung kelancaran sistem perpajakan dan pembangunan negara. Sementara itu, Yulianti (2022:3) menjelaskan bahwa kepatuhan berkaitan dengan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak. Indikator kepatuhan meliputi pendaftaran wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta pelunasan tunggakan (Risa & Sari, 2021). Tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, kondisi sosial dan ekonomi, keadilan pajak, transparansi, serta efektivitas penegakan hukum (Farhan et al., 2025:99; Judijanto, 2024:3).

Pelayanan pajak merupakan bentuk pelayanan publik yang membantu masyarakat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Ermawati et al. (2022:61), kualitas pelayanan dapat ditingkatkan melalui kompetensi petugas, perbaikan fasilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan itu, Adreansya dan Farina (2022:2) menjelaskan bahwa pelayanan pajak mencakup penyuluhan, bimbingan, dan konsultasi yang diberikan oleh petugas kompeten untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Selain pelayanan, pengetahuan perpajakan juga berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Menurut Naradiasari dan Wahyudi (2022:3), pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal sehingga wajib pajak mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar. Mulyati (2021) menambahkan bahwa pengetahuan

perpajakan mencakup pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, serta fungsi pajak bagi masyarakat dan negara.

Faktor lain yang berkaitan dengan kepatuhan adalah sanksi pajak, yaitu konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023:425-426), pelanggaran dapat berupa tidak menyampaikan dokumen perpajakan, keterlambatan pembayaran, penyampaian data yang tidak benar, maupun pemalsuan dokumen. Maxuel dan Primastiwi (2021:2) menyatakan bahwa sanksi perpajakan bertujuan mencegah pelanggaran dan mendorong wajib pajak mematuhi peraturan. Dengan demikian, penerapan sanksi diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Perhitungan PBB-P2 didasarkan pada tarif pajak yang berlaku dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Menurut Mardiasmo (2023:431-432), NJOP merupakan nilai objek pajak yang ditentukan berdasarkan harga rata-rata transaksi jual beli yang wajar atau metode penilaian lain sesuai ketentuan, sedangkan NJOPTKP merupakan bagian dari nilai objek pajak yang tidak dikenakan pajak sesuai batas yang ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, besarnya PBB-P2 yang terutang ditentukan berdasarkan nilai objek pajak, pengurangan yang berlaku, serta tarif yang ditetapkan sesuai peraturan daerah.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan'Amma. Populasi penelitian berjumlah 83 wajib pajak, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sehingga seluruh populasi dijadikan responden. Data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder berupa dokumentasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023-2025. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert 1-5. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 29, yang mencakup uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas instrumen penelitian dengan menggunakan *software in Statistical Program for Social Science (SPSS 29)* terangkum dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig	Alpha	Status
Pelayanan Pajak (X1)	X1.1	0.883	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X1.2	0.839	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X1.3	0.780	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X1.4	0.710	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X1.5	0.694	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X2.1	0.810	0.2159	<.001	0,05	Valid

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig	Alpha	Status
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.2	0.688	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X2.3	0.903	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X2.4	0.851	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X2.5	0.708	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X2.6	0.553	0.2159	<.001	0,05	Valid
Sanksi Pajak X3	X3.1	0.677	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X3.2	0.847	0.2159	<.001	0,05	Valid
	X3.3	0.838	0.2159	<.001	0,05	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Y.1	0.862	0.2159	<.001	0,05	Valid
	Y.2	0.788	0.2159	<.001	0,05	Valid
	Y.3	0.638	0.2159	<.001	0,05	Valid
	Y.4	0.806	0.2159	<.001	0,05	Valid
	Y.5	0.573	0.2159	<.001	0,05	Valid
	Y.6	0.764	0.2159	<.001	0,05	Valid
	Y.7	0.669	0.2159	<.001	0,05	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 83 responden, seluruh item pernyataan pada variabel pelayanan pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan membayar PBB-P2 (Y) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi terendah masing-masing variabel sebesar 0,694; 0,553; 0,677; dan 0,573, yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,2159, dengan nilai signifikansi seluruh item kurang dari 0,001. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS dengan melihat nilai Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,60$. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas sehingga kuesioner layak digunakan dalam penelitian, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha	Standar	Keterangan
Pelayanan Pajak (X1)	0,830	0,6	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2)	0,853	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,694	0,6	Reliabel
Kepatuhan Membayara Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,849	0,6	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel dan memiliki

konsistensi yang baik sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Deskriptif Statistik

1. Pelayanan Pajak (X1)

Pada variabel Pelayanan Pajak, kuesioner penelitian terdiri atas 5 butir pernyataan yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang merepresentasikan variabel tersebut. Adapun hasil pengolahan data dari pernyataan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan (X2)

No	Indikator Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak setuju (2)		Kurang setuju (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Petugas Pelayanan yang menangani Pembayaran PBB-P2 sangat cermat dalam penyelesaian administrasi pembayaran	3	4%	2	2%	17	20%	57	69%	4	5%	83	100%
2	Pelayanan pembayaran PBB-P2 dilayani dengan cepat	2	2%	4	5%	19	23%	53	64%	5	6%	83	100%
3	Petugas yang menangani PBB-P2 selalu membantu apabila wajib pajak yang mengalami kesulitan dan bingung dalam membayar pajak.	2	0%	8	10%	34	43%	37	47%		0%	79	100%
4	Pelayanan keberatan dan pengurangan Prosedurnya mudah pada saat saya mengajukan keberatan dan pengurangan	2	2%	9	11%	52	63%	19	23%	1	1%	83	100%

No	Indikator Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak setuju (2)		Kurang setuju (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		Total	
		F		F		F		F		F		F	
		%		%		%		%		%		%	
5	Petugas yang menangani PBB-P2 sering mengingatkan mengenai jatuh tempo pembayaran pajak	0	0%	2	2%	13	16%	36	43%	32	39%	83	100%

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, mayoritas responden menyatakan setuju bahwa pelayanan pajak yang diberikan petugas sudah baik serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan (X2)

No	Indikator Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak setuju (2)		Kurang setuju (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		Total	
		F		F		F		F		F		F	
		%		%		%		%		%		%	
1	Pemahaman tentang PBB-P2 PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, pekarangan, sawah, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya	5	6%	19	23%	32	39%	25	30%	2	2%	83	100%
2	PBB-P2 merupakan salah satu sumber	0	0%	4	5%	20	24%	44	53%	15	18%	83	100%

No	Indikator Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak setuju (2)		Kurang setuju (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
3	dana Pembangunan di Indonesia												
	PBB-P2 digunakan untuk membiayai pengeluaran fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, terminal	13	16%	20	24%	33	40%	15	18%	2	2%	83	100%
4	Pemahaman Tentang peraturan dan ketentuan PBB-P2 Tempat ibadah, makam, hutan lindung, dan museum adalah objek pajak yang tidak dikenakan pajak	20	24%	23	28%	32	39%	7	8%	1	1%	83	100%
5	Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah 6 bulan sejak diterima surat pemberitahuan pajak terutang	3	4%	14	17%	29	35%	30	36%	7	8%	83	100%
6	Barang siapa melanggar Undang-Undang PBB-P2 akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi ataupun pidana penjara	0	0%	2	2%	7	8%	33	40%	41	49%	83	100%

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan pada Tabel 4, diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka telah memiliki pengetahuan mengenai informasi perpajakan. Pengetahuan tersebut dinilai dapat membantu responden dalam memahami informasi serta prosedur yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampar'Amma.

Sanksi Pajak

Pada variabel Sanksi Pajak, instrumen penelitian yang digunakan dalam kuesioner terdiri atas 3 butir pernyataan yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan variabel tersebut. Hasil pengolahan data mengenai jawaban responden terhadap variabel Sanksi Pajak disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sanksi Pajak (X3)

No	Indikator Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak setuju (2)		Kurang setuju (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Saya setuju apabila tidak membayar PBB-P2 maupun terlambat dalam membayar PBB-P2 akan dikenakan sanksi	0	0%	0	0%	2	2%	48	58%	33	40%	83	100%
2	Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan	0	0%	4	5%	7	8%	37	45%	35	42%	83	100%
3	Saya setuju sanksi pajak yang dikenakan berupa denda dan juga kurungan penjara bagi yang melanggar dan terlambat membayar PBB-P2	2	2%	1	1%	8	10%	36	43%	36	43%	83	100%

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka telah memahami sanksi yang akan

dikenakan apabila terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pemahaman tersebut mendorong responden untuk lebih berhati-hati dan berupaya memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan'Amma.

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

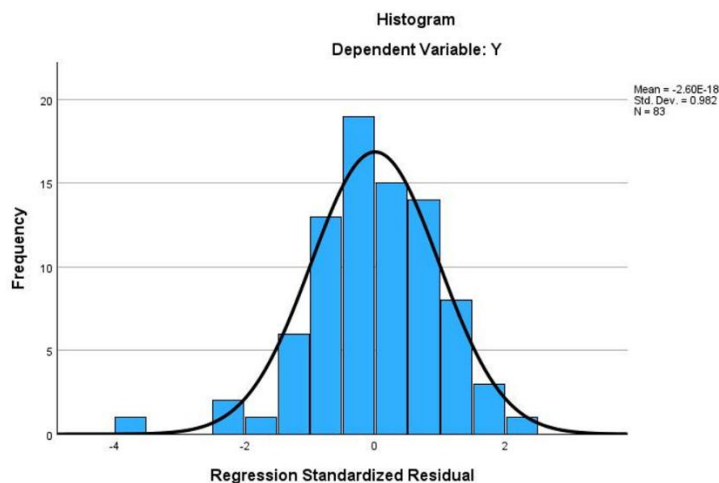
Berdasarkan hasil olahan data mayoritas responden menunjukkan kecenderungan patuh dalam membayar PBB-P2. Sebanyak 64% responden setuju dan 27% sangat setuju bahwa pembayaran PBB-P2 tidak memberatkan. Selain itu, 66% responden setuju dan 28% sangat setuju untuk mematuhi peraturan perpajakan, sedangkan 64% setuju melaporkan perubahan kepemilikan tanah dan bangunan.

Pada indikator pembayaran rutin setiap tahun, 49% responden menyatakan sangat setuju dan 46% setuju. Namun, pada pernyataan mengenai hambatan pembayaran, 47% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka tidak pernah mengalami kendala, sedangkan 40% setuju dan 6% sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar PBB-P2, kendala pembayaran masih dirasakan oleh sebagian responden.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik histogram, One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, serta Normal Probability Plot. Hasil pengujian normalitas tersebut selanjutnya disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Grafik Uji Normalitas Histogram



Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang menyerupai lonceng dan penyebaran residual berada di sekitar nilai 0. Dengan demikian, secara visual residual dalam model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengamatan pada grafik histogram, data dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya, untuk memperkuat hasil pengujian normalitas secara statistik, dilakukan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan program SPSS versi 29 sebagai berikut.

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Analisis Kolmogorov-Smirnov Test

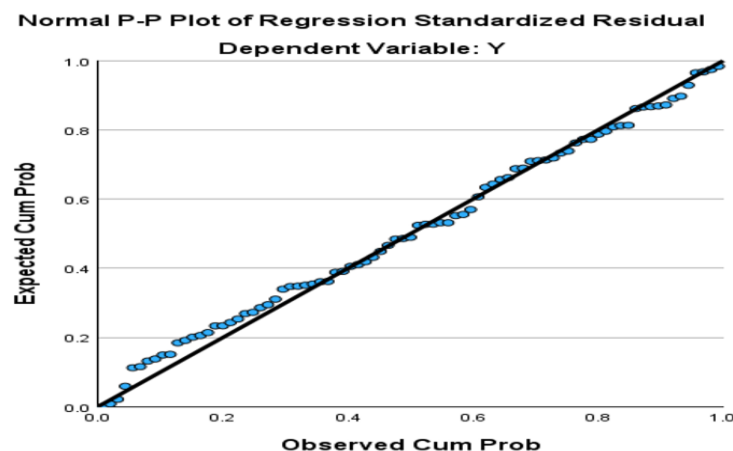
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			83
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.65254189
Most Extreme Differences	Absolute		.060
	Positive		.039
	Negative		-.060
Test Statistic			.060
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.655
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.642
		Upper Bound	.667

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga residual pada model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini didukung oleh grafik Normal P-P Plot yang menunjukkan bahwa titik-titik cenderung mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi (Ghozali, 2021:191).

Gamabar 3 Grafik Normal P-P Plot Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan Gambar 3 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual, dapat dilihat bahwa titik-titik data sebagian besar berada di sekitar dan mengikuti garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Walaupun terdapat beberapa titik yang sedikit menyimpang dari garis diagonal, penyimpangan tersebut masih relatif kecil. Dengan demikian, berdasarkan kriteria tersebut, data residual pada model regresi penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Imam Ghazali (2021) menjelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, jika nilai tolerance < 1,00 dan nilai VIF < 10,00. Semakin tinggi nilai VIF-nya maka semakin serius permasalahan multikolinearitasnya.

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.440	2.434		6.344	<.001		
	Pelayanan Pajak (X1)	.260	.117	.229	2.228	.029	.784	1.275
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.275	.086	.348	3.190	.002	.697	1.435
	Sanksi Pajak (X3)	.287	.205	.155	1.402	.165	.679	1.473

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

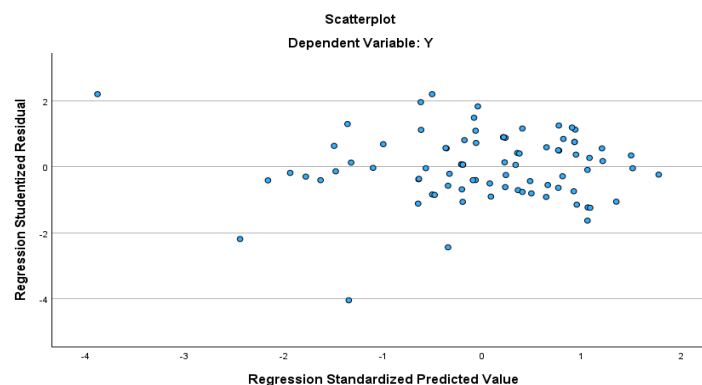
Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel Coefficients, diketahui bahwa variabel Pelayanan Pajak (X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,784 dan VIF sebesar 1,275. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,697 dan VIF sebesar 1,435, sedangkan variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,679 dan VIF sebesar 1,473. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Imam Ghazali (2021:139) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) pada gambar scatterplot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Titik-titik tersebut juga tersebar di atas dan di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, melebar, atau menyempit. Penyebaran titik yang tidak membentuk pola tersebut menunjukkan bahwa varians residual relatif konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data regresi menggunakan program SPSS versi 29, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

Gambar 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	15.440	2.434		<.001
	Pelayanan Pajak (X1)	.260	.117	.229	.029
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.275	.086	.348	.002
	Sanksi Pajak (X3)	.287	.205	.155	.165

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diperoleh persamaan ($Y = 15,440 + 0,260X_1 + 0,275X_2 + 0,287X_3 + e$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 dengan koefisien 0,260 dan signifikansi 0,029, sedangkan pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,275 dan signifikansi 0,002.

Sementara itu, sanksi pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,287, tetapi tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya $0,165 > 0,05$. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 dipengaruhi secara signifikan oleh pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan, sedangkan pengaruh sanksi pajak belum terbukti signifikan.

Gambar 7. Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.587 ^a	.345	.320	2.702

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 7, diperoleh nilai R sebesar 0,587 yang menunjukkan hubungan antara pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak dengan kepatuhan membayar PBB-P2. Nilai R Square sebesar 0,345 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 34,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 65,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,320 menunjukkan bahwa kemampuan model setelah penyesuaian mencapai 32%, dengan nilai Standard Error of the Estimate sebesar 2,702 sebagai ukuran kesalahan prediksi model regresi.

Hasil Uji F

Hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan (Uji F) dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini:

Gambar 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	303.965	3	101.322	13.874	<,001 ^b
	Residual	576.950	79	7.303		
	Total	880.916	82			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,874 dengan signifikansi $< 0,001 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak digunakan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama dapat diterima, meskipun sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial.

Uji t

Hasil pengujian hipotesis (Uji t) secara parsial dapat dilihat pada Gambar 9 bawah ini:

Gambar 4.9 Hasil Uji Signifikansi (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	15.440	2.434		<,001
	Pelayanan Pajak (X1)	.260	.117	.229	.029
	Pengetahuan Perpajakan (X2)	.275	.086	.348	.002
	Sanksi Pajak (X3)	.287	.205	.155	.165

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)

Pengaruh Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Nilai degree of freedom (df) memakai rumus $(df = n - k - 1)$. Dari yang ada bisa diperoleh nilai $df = 83 - 3 - 1 = 79$ sehingga nilai $df = 79$. Pada tabel Coefficients, variabel Pelayanan Pajak (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,228, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan demikian, nilai thitung $>$ ttabel, yaitu $2,228 > 1,990$.

Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) pada Desa Ammat Induk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan

pajak yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Pada tabel Coefficients, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 3,190, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan demikian, nilai thitung > ttabel, yaitu $3,190 > 1,990$. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) pada Desa Ammat Induk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Pada tabel Coefficients, variabel Sanksi Pajak (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 1,402, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan demikian, nilai thitung < ttabel, yaitu $1,402 < 1,990$. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,165 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti Sanksi Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) pada Desa Ammat Induk.

Meskipun nilai koefisien regresi Sanksi Pajak menunjukkan arah positif sebesar 0,287, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, peningkatan Sanksi Pajak belum dapat dibuktikan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pembahasan

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, sehingga H1 diterima. Temuan ini sejalan dengan Teori Atribusi (Attribution Theory), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk kualitas pelayanan pajak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Zagita dan Marlinah (2022), Kolong et al. (2022), Nini et al. (2022), serta Sania dan Nababan (2021). Dengan demikian, pelayanan yang baik melalui informasi yang jelas, prosedur pembayaran yang mudah, dan pendampingan kepada wajib pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dengan demikian, H2 diterima, yang berarti Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, batas waktu pembayaran, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Temuan dalam penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu yaitu Firmansyah dan Maryono (2022) serta Zagita dan Marlinah (2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pemahaman mengenai peraturan dan prosedur perpajakan dapat membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya secara lebih baik.

Dalam konteks Desa Ammat Induk, pengetahuan perpajakan menjadi penting karena pemahaman yang memadai dapat membantu masyarakat mengetahui alasan pembayaran PBB-P2, kewajiban yang harus dipenuhi, serta prosedur yang perlu dilakukan. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang benar dan mudah dipahami, hambatan akibat kurangnya pemahaman dapat dikurangi. Hal ini dapat mendukung terbentuknya perilaku yang lebih patuh dalam membayar pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penggunaan Teori Atribusi untuk menjelaskan bahwa faktor internal berupa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, edukasi dan penyebaran informasi perpajakan yang mudah dipahami perlu ditingkatkan agar masyarakat Desa Ammat Induk dapat memahami dan melaksanakan kewajiban membayar PBB-P2 dengan lebih baik.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, sehingga H3 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi pajak belum terbukti mendorong kepatuhan secara nyata. Dalam perspektif Teori Atribusi (*Attribution Theory*), sanksi merupakan faktor eksternal yang diharapkan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Namun, pengaruhnya dalam penelitian ini belum signifikan, yang kemungkinan berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai sanksi dan pertimbangan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Andana et al. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama dalam konteks wajib pajak PBB-P2 di Desa Ammat Induk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan masyarakat perlu didukung oleh pelayanan yang baik dan peningkatan pengetahuan perpajakan, disertai penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik serta pemahaman perpajakan yang memadai dapat mendorong masyarakat

memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sementara itu, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan. Namun, secara simultan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2.

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan yaitu. Pemerintah desa dan instansi perpajakan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi yang jelas, prosedur pembayaran yang mudah, serta sosialisasi mengenai ketentuan dan manfaat PBB-P2. Penerapan sanksi perlu dilakukan secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku dan disertai edukasi kepada masyarakat. Wajib pajak juga diharapkan lebih aktif mencari informasi dan membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, peneliti lain disarankan mengkaji variabel tambahan dan wilayah penelitian yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarezi, M. Hayyun, dan Muhammad Iqbal. 2023. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Akuntansi*.
- Andana, I. N., Ka, V. S. Den, & Burhan, I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan. *Accounting, Management and Economic Research*, 1(3), 71-79.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Anggreani, Yuliana, Magdalena Nona, dan Tobias Joni. 2025. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*.
- Dewi, R., dan E. Nuryanti. 2023. Correlation of Tax Knowledge and Income Level on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax. *International Journal*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Buku manual coretax: Layanan wajib pajak. Kementerian Keuangan RI.
- Donald E. Kieso., Jerry J. Weygandt., & Terry D. Warfield. (2022). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Edisi IFRS (Cetakan ke-5, Vol. 1)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Erdi, Tio Waskito. 2023. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Akuntansi*.
- Firmansyah, I., & Maryono. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *KOMPAK: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habiburahman, F., Darwati, & Yulianti. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Bandung. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(3), 314-324.
- Hutami, W. F. *Populasi dan sampel dalam penelitian*. Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Idris, M., & Iwari, D. P. (2025). *Hukum acara peradilan agama*. CV Bravo Press Indonesia.
- Islami, A. D. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal. *Politeknik Harapan Bersama*.

- Islami, Afita Din, Krisdiyawati, dan Dewi Kartika. 2025. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal. Jurnal Akuntansi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Rangkuman pengetahuan penyuluh lengkap. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Rangkuman Pengetahuan Penyuluh Lengkap. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kolong, R., Kewo, C., & Suot, H. L. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado.
- Lonteng, Randy Jusuf, Sonny Pangerapan, dan Djeini Maradesa. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 6(1): 355-364.
- Mardiasmo. (2024). Perpajakan edisi terbaru. Andi.
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Economina.
- Mulyani, Fitrah, Dewi Sartika, dan Andre Ilyas. 2023. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Jurnal Akuntansi.
- Nini, G., Susanti, G., & Ilyas, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam). Menara Ilmu.
- Pangerapan, Sonny, Robert Lambey, dan Sintje N. Rondanuwu. 2023. Buku Ajar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
- Parapat, Diana Madeline. 2023. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta. Jurnal Akuntansi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Purwaningsih, Florentina Titus, dan Arif Nugroho Rachman. 2022. Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Jurnal Akuntansi.
- Putri, Meilinda Kartika, dan Paul Eduard Sudjiman. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Pasir Impun. Jurnal Akuntansi.
- Ramadhani, Wanda, dan Devy Pusposari. 2024. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bontang. Jurnal Akuntansi.
- Rohmah, A. P. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Diponegoro Journal of Accounting, 12(4).

- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, I Gede Komang Cahya Bayu Anta Kusuma, Arief Budi Wardana, & Nasikhudin. 2024. Teori dan Praktik Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Susanto, Yulius Kurnia, Aulia Danibrata, Tita Deitiana, dan Agus Riyadi. 2025. Determinants of Taxpayer Compliance on Property Tax: The Role of Tax Socialisation as a Moderating Variable. International Journal.
- Susanto, Yulius Kurnia, Aulia Danibrata, Tita Deitiana, dan Agus Riyadi. 2025. Determinants of Taxpayer Compliance on Property Tax: The Role of Tax Socialisation as a Moderating. International Journal.
- Usman, dan Mbazor. 2024. Assessment of the Factors Affecting Property Tax Compliance in Nigeria. International Journal.
- Wahyuni, N. K. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi).
- Weygandt, J. J., & Kimmel, P. D. (2022). Financial accounting with international financial reporting standards (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Weygandt, Jerry J., & Kimmel, Paul D.. (2022). Financial accounting with international financial reporting standards (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Wijaya, Gede Crisna, Ni Putu Khintan Corneliatisa, Dewa Jati Primajana, dan Diah Pradnyadewi T. 2025. Determinants of Land and Building Taxpayer Compliance in a Decentralized Tax System: Evidence from Denpasar City. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 10(2): 179-187.
- Zagita, F., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta. E-Jurnal Akuntansi TSM